



SKRIPSI

Judul:

Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal “SUPREME” Di
Kelas Barang Yang Sama (Studi Kasus
Putusan Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Disusun oleh:

NASYWA LAFFAIZA
NIM. 205210169

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL “SUPREME” DI
KELAS BARANG YANG SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1313
K/PDT.SUS-HKI/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

NASYWA LAFFAIZA

NIM. 205210169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : NASYWA LAFFAIZA
NIM : 205210169
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal "SUPREME" Di Kelas Barang Yang Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021)
Title : Cancellation of the Registration of the Famous Trademark "SUPREME" in the Same Class of Goods (Case Study of Decision Number 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

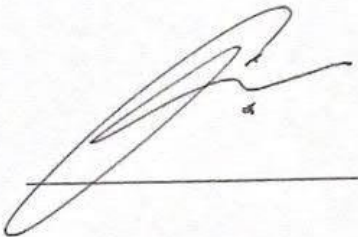
Persetujuan

Nama : NASYWA LAFFAIZA
NIM : 205210169
Program Studi : HUKUM
Judul : Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal ?SUPREME? Di
Kelas Barang Yang Sama (Studi Kasus Putusan Nomor
1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABSTRAK

Perselisihan mengenai merek dagang untuk produk atau jasa semakin sering terjadi akhir-akhir ini yang berujung produsen atau pemilik merek mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu permasalahan peniruan merek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap merek asing terkenal yaitu “SUPREME” melibatkan PT.Chapter 4 Corp yaitu perusahaan asal Amerika Serikat yang memiliki merek dagang tersebut ingin mendaftarkan barangnya dengan kelas barang 25 yang ternyata pada kelas yang sama dan merek yang juga sama telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual oleh pemilik bernama Husein Thamrin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peristiwa yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kejadian ini, PT.Chapter 4 Corp akhirnya mengajukan gugatan pembatalan merek “SUPREME” milik Husein Thamrin. PT Chapter 4 Corp merasa bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Husein Thamrin didasari dengan adanya itikad buruk karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya tersebut. DJKI diminta untuk membatalkan pendaftaran merek milik Husein Thamrin karena merek “SUPREME” merupakan merek terkenal yang seharusnya diberikan perlindungan. Menurut penulis Undang-Undang Merek di Indonesia saat ini sudah memberi perlindungan kepada merek terkenal tetapi masalah utama terletak pada implementasi di lapangan, khususnya pada proses pemeriksaan merek oleh DJKI. Kurangnya pengetahuan dan potensi subjektivitas dari pemeriksa merek dapat menghambat keefektifitasan perlindungan tersebut.

Kata Kunci : Merek Terkenal, Pembatalan Pendaftaran, Kelas Barang dan Jasa

Abstract

Disputes regarding trademarks for products or services have been occurring more frequently lately, leading producers or trademark owners to file cancellation lawsuits in the Commercial Court as regulated by Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. One of the issues of trademark imitation carried out by local entrepreneurs against the famous foreign brand "SUPREME" involves PT. Chapter 4 Corp, a company from the United States that owns the trademark, wanting to register its goods in class 25. However, the same class and the same trademark have already been registered with the Directorate General of Intellectual Property by the owner named Husein Thamrin. In this research, the author uses a normative research method by analyzing the events that occurred based on the applicable laws and regulations. Regarding this incident, PT. Chapter 4 Corp finally filed a lawsuit to cancel the "SUPREME" trademark owned by Husein Thamrin. PT Chapter 4 Corp feels that the trademark registration conducted by Husein Thamrin was based on bad faith because it has substantial similarities with its own trademark. DJKI was requested to cancel the trademark registration owned by Husein Thamrin because the "SUPREME" trademark is a well-known mark that should be granted protection. According to the author, the Trademark Law in Indonesia currently provides protection for well-known trademarks, but the main issue lies in the implementation on the ground, particularly in the trademark examination process by DJKI. The lack of knowledge and potential subjectivity of trademark examiners can hinder the effectiveness of that protection.

Keywords: Famous Marks, Cancellation of Registration, Class of Goods and Services

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkarnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL “SUPREME” DI KELAS BARANG YANG SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1313 K/PDT.SUS-HKI/2021)” yang merupakan salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Meski demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai pembelajaran pribadi maupun sebagai referensi bagi pembaca lainnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak pengalaman berharga, dorongan semangat, dan bantuan berupa arahan yang tak ternilai dari berbagai pihak, sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini, baik selama Penulis menjalani masa perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Rektor;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;
3. Pak Lewiandy, S.H.,L.L.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan penuh kesabaran serta kebaikan telah meluangkan waktu, energi, serta pikirannya untuk mengarahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu serta wawasan selama proses perkuliahan;
6. Bapak Hardi Nurcahyo selaku Analisis Hukum Ahli Pertama pada Tim Kerja Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek yang telah bersedia memberikan pandangan dan wawasan yang sangat berguna untuk skripsi ini;
7. Bapak Edo Parikesit selaku Praktisi Hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Legal & IP Consultant yang telah bersedia memberikan pandangan dan wawasan yang sangat berguna untuk skripsi ini;
8. Bapak Dimaz Prayudha selaku Praktisi Hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Legal & IP Consultant yang telah bersedia memberikan pandangan dan wawasan yang sangat berguna untuk skripsi ini;
9. Bapak Muhajir Siregar selaku Analisis Hukum pada Perancang Undang-Undang di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tempat dimana Penulis menjalani magang yang telah bersedia memberikan pandangan dan wawasan yang sangat berguna untuk skripsi ini;
10. Seluruh Karyawan Analisis Hukum pada Perancang Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu atas dukungan serta motivasi yang selalu diberikan;
11. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Ibu Siska Shafitri selaku Ibu dari Penulis yang selalu memberikan dukungan, tuntunan, dan doa selama penulis mengikuti proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bapak Deny Haryanto selaku ayah dari penulis;
13. Andini Camelia, Angel Oktavianni Putri Sianturi, Tazkia Tunnafsia Siregar, Fajrina Puspita Risati, Muhammad Raihan Hakim, Cevin Christian Alexsander,

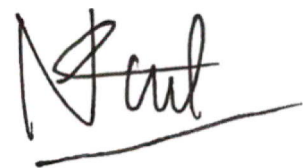
selaku teman-teman dekat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan juga saran;

14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, tidak ada yang lebih bermakna dari ucapan terima kasih yang tulus.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis sangat berharap akan menerima berbagai macam, kritik, masukan, serta saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan, terutama bagi siapapun yang memiliki minat untuk memperdalam mengenai Hukum Kekayaan Intelektual pada bidang Merek.

Jakarta, 17 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nasywa', with a long horizontal line extending from the bottom right of the signature.

Nasywa Laffaiza

Pernyataan

Nama : NASYWA LAFFAIZA
NIM : 205210169
Program Studi : HUKUM
Judul : Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal "SUPREME" Di Kelas Barang Yang Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



NASYWA LAFFAIZA
NIM. 205210169

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang Penelitian.....	12
B. Permasalahan	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
D. Kerangka Konseptual	25
E. Metode Penelitian	30
F. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	35
A. Teori Perlindungan Hukum.....	35
B. Teori Kepastian Hukum.....	38
C. Teori Pembatalan Pendaftaran Merek	42
D. Teori Merek Terkenal	55
E. Teori Itikad Baik	56
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	59
A. Kasus Posisi.....	59
B. Putusan Pengadilan Niaga	62
C. Putusan Mahkamah Agung	67

D. Putusan Peninjauan Kembali	70
E. Profil Para Pihak	73
F. Data Hasil Wawancara	80
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	97
A. Anaalis pembatalan pendaftaran merek terkenal “Supreme” di kelas barang yang sama telah sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	97
B. Analisis Perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek terkenal “Supreme” di Indonesia.....	114
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Lambang Merek Supreme Chapter 4 Corp Amerika Serikat

Gambar 2.3 Lambang Merek Supreme Husein Thamrin Lokal Indonesia

Gambar 3.3 Pendaftaran Merek Kelas Barang 17

Gambar 4.3 Pendaftaran Merek Kelas Barang 14

Gambar 5.3 Pendaftaran Merek Kelas Barang 25

Gambar 6.3 Pendaftaran Merek Kelas Barang 9

Gambar 7.3 Pendaftaran Merek Kelas Barang 35

Gambar 8.3 Pendaftaran Merek Kelas Barang 25

DAFTAR SINGKATAN

HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual

DJKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

WIPO adalah *World Intellectual Property Organization*

MFN adalah *Most Favored Nation*

WTO adalah *World Trade Organization*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Bukti Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: <i>Letter of Accepted Journal (LoA) Publication</i>
Lampiran 9	: Bukti Keterangan Wawancara Bapak Hardi Nurcahyo S.H
Lampiran 10	: Bukti Keterangan Wawancara Bapak Edo Parikesit S.H
Lampiran 11	: Bukti Keterangan Wawancara Bapak Dimaz Prayudha S.H
Lampiran 12	: Kutipan Sertifikat Merek “SUPREME” Pihak PT Chapter 4 Corp selaku Penggugat
Lampiran 13	: Kutipan Sertifikat Merek “SUPREME” Pihak Husein Thamrin selaku Tergugat
Lampiran 14	: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 20/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Lampiran 15	: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021
Lampiran 16	: Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023